



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

-1-

PERATURAN WALI KOTA BENGKULU
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PERCEPATAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, mudah, tepat, dan terpadu bagi masyarakat, diperlukan inovasi pelayanan yang mengintegrasikan beberapa jenis dokumen kependudukan dalam satu proses penerbitan;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan standarisasi pelaksanaan percepatan pelayanan administrasi kependudukan Pemerintah Kota Bengkulu, perlu diatur dengan Peraturan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Percepatan Pelayanan Administrasi Kependudukan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 2 -

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6858);
6. Undang-Undang Nomor 89 Tahun 2024 tentang Kota Bengkulu di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 275, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7026);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 118);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 3 -

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1478);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 2023);
15. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2013 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 04 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2017 Nomor 04);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BENGKULU TENTANG PERCEPATAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bengkulu.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

R 13



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 4 -

5. Program *Three In One* adalah percepatan pelayanan administrasi kependudukan, meliputi (3) tiga dokumen kependudukan karena perubahan status kependudukan akibat kematian.
4. Program *Six In One* adalah Program percepatan pelayanan administrasi kependudukan, meliputi 6 (enam) dokumen kependudukan karena perubahan status kependudukan akibat peristiwa perkawinan.
5. Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat KUA adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Indonesia di Kota Bengkulu di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan.
6. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.
7. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
8. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada dinas.
9. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
10. Tanda Tangan Elektronik yang selanjutnya disingkat TTE adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
11. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang memuat elemen data kependudukan dan dilengkapi dengan chip elektronik untuk menjamin ketunggalan dan keabsahan identitas penduduk.

1/2



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 5 -

Pasal 2

Untuk mempercepat layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, Pemerintah Daerah menyelenggarakan program layanan *Three In One* dan *Six In One*.

BAB II

PROGRAM *THREE IN ONE*

Bagian Kesatu

Jenis pelayanan

Pasal 3

Jenis pelayanan program *Three In One* sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 meliputi pelayanan, pencatatan dan penerbitan:

- a. Akta Kematian;
- b. Perubahan Kartu Keluarga; dan
- c. KTP-el perubahan status.

Bagian Kedua

Persyaratan Layanan *Three In One*

Pasal 4

- (1) Untuk mendapatkan layanan program *Three In One*, pemohon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga Kota Bengkulu yang memiliki Kartu Keluarga dan KTP-el Kota Bengkulu;
 - b. Melampirkan surat keterangan kematian dari pihak yang berwenang;
 - c. Copy Kartu Keluarga;
 - d. Copy Kartu Tanda Penduduk elektronik;
 - e. Copy Kartu Keluarga Saksi sebanyak 2 (dua) orang.
- (2) Surat keterangan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Surat keterangan dari Dokter atau Kepala Desa/Lurah.

Bagian Ketiga

Mekanisme Pelayanan Program *Three In One*

Pasal 5

- (1) Berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pemohon menyampaikan berkas persyaratan kepada kelurahan untuk diajukan penerbitan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

172



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 6 -

- (2) Penyampaian berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwakili oleh Ketua Rukun Tetangga tempat peristiwa kematian terjadi.
- (3) Berdasarkan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak kelurahan mengisi dan menandatangani Form F2 01.
- (4) Pihak kelurahan meneruskan usulan penerbitan dokumen kependudukan kepada Dinas dengan menggunakan form F2 01 dan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (5) Penyampaian usulan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikirim melalui aplikasi SLawe atau aplikasi *Whatsapp* resmi milik Dinas.
- (6) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas melakukan verifikasi berkas.
- (7) Apabila dalam verifikasi, terdapat perbedaan data dalam dokumen persyaratan dan database kependudukan, dinas dapat meminta dokumen pendukung lainnya.
- (8) Dokumen pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat berupa Ijazah, Akta Kelahiran atau Surat Keputusan Pengangkatan PNS.
- (9) Apabila berdasarkan hasil verifikasi dinyatakan sudah lengkap, Dinas melakukan penginputan dan penerbitan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Keempat

Pendistribusian Dokumen Kependudukan

Pasal 6

- (1) Dokumen kependudukan yang sudah diterbitkan, selanjutnya didistribusikan kepada pemohon melalui kelurahan.
- (2) Dalam hal penyampaian usulan dokumen kependudukan dikirim melalui aplikasi, pihak kelurahan wajib menyampaikan dokumen usulan asli pada saat pengambilan dokumen *Three In One*.
- (3) Pendistribusian dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada keluarga ahli musibah muslim dapat disampaikan pada acara takziah yang diselenggarakan atas nama Pemerintah Kota.
- (4) Bagi pemohon non muslim pendistribusian dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada saat acara pelepasan jenazah.

1/3 20



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 7 -

- (5) Pendistribusian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan oleh Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB III

PROGRAM *SIX IN ONE*

Bagian Kesatu

Jenis Pelayanan

Pasal 7

- (1) Jenis pelayanan Program *Six In One* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi pelayanan, pencatatan dan penerbitan :
- a. Kartu Keluarga orang tua pengantin laki-laki;
 - b. Kartu Keluarga orang tua pengantin perempuan;
 - c. Kartu Keluarga pasangan pengantin;
 - d. KTP pengantin laki-laki;
 - e. KTP pengantin perempuan; dan
 - f. Kutipan Akta Nikah.
- (2) Pelayanan administrasi Program *Six In One* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pelayanan administrasi Program *Six In One* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan oleh KUA.
- (3) Untuk mendapatkan layanan program *Three In One*, pemohon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

Bagian Kedua

Persyaratan Layanan *Six In One*

Pasal 8

Untuk mendapatkan layanan Program *Six In One* khusus perubahan dokumen administrasi kependudukan, Pemohon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga Kota Bengkulu yang memiliki Kartu Keluarga dan KTP-el Kota Bengkulu;
- b. Melampirkan fotocopy kutipan akta nikah;
- c. Foto copy Kartu Keluarga orang tua pengantin laki-laki;
- d. Foto copy Kartu Keluarga orang tua pengantin perempuan;
- e. Foto copy KTP-el kedua calon pengantin; dan
- f. Mengisi form yang telah disediakan oleh Dinas.

1/3 Q



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 8 -

Pasal 9

Pelayanan penerbitan Kutipan Akta Nikah dilaksanakan KUA berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Mekanisme Pelayanan Program *Three In One*

Pasal 10

- (1) Berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pemohon menyampaikan berkas persyaratan kepada kelurahan untuk diajukan penerbitan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.
- (2) Penyampaian berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwakili oleh Ketua Rukun Tetangga tempat peristiwa Perkawinan terjadi di wilayah daerah.
- (3) Berdasarkan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak kelurahan mengisi dan menandatangani Form F2 01.
- (4) Pihak Kelurahan meneruskan usulan penerbitan dokumen Kependudukan kepada Dinas dengan menggunakan form F2 01 dan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (5) Penyampaian usulan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikirim melalui aplikasi SLawe atau aplikasi *Whatsapp* resmi milik Dinas.
- (6) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas melakukan verifikasi data.
- (7) Apabila dalam verifikasi, terdapat perbedaan data dalam dokumen persyaratan dan database kependudukan, dinas dapat meminta dokumen pendukung lainnya.
- (8) Dokumen pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat berupa Ijazah, Akta Kelahiran atau Surat Keputusan Pengangkatan PNS.
- (9) Apabila berdasarkan verifikasi dinyatakan sudah lengkap, Dinas melakukan penginputan dan penerbitan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.

1/10



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 9 -

Bagian Keempat
Pendistribusian Dokumen Kependudukan

Pasal 11

- (1) Dokumen kependudukan dan kutipan akta nikah yang sudah diterbitkan, selanjutnya didistribusikan kepada pemohon melalui kelurahan.
- (2) Dalam hal penyampaian usulan dokumen kependudukan dikirim melalui aplikasi, pihak kelurahan wajib menyampaikan dokumen usulan asli pada saat pengambilan dokumen *Six In One*.
- (3) Pendistribusian dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pasangan pengantin dan keluarganya disampaikan setelah akad nikah atau acara resepsi pernikahan.
- (4) Pendistribusian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Monitoring terhadap Percepatan Pelayanan Administrasi Kependudukan dilakukan untuk memastikan terlaksananya pelayanan sesuai standar, prosedur, dan target waktu yang telah ditetapkan.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Wali Kota;
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
 - c. Perangkat daerah terkait.
- (3) Monitoring dilakukan melalui:
 - a. pengumpulan data capaian pelayanan;
 - b. pemantauan proses dan waktu pelayanan;
 - c. verifikasi kelengkapan dokumen; dan
 - d. pelaporan kendala operasional.
- (4) Hasil monitoring digunakan sebagai dasar perbaikan dan pengambilan keputusan dalam meningkatkan efektivitas percepatan pelayanan administrasi kependudukan.

1/3/20



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 10 -

Pasal 13

- (1) Evaluasi terhadap penyelenggaraan percepatan pelayanan administrasi kependudukan dilaksanakan secara berkala setiap 4 bulan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penilaian capaian kinerja pelayanan;
 - b. efektivitas penggunaan sumber daya;
 - c. kualitas dan ketepatan waktu pelayanan;
 - d. tingkat kepuasan masyarakat; dan
 - e. identifikasi hambatan serta rekomendasi tindak lanjut.
- (3) Evaluasi dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bersama perangkat daerah terkait.
- (4) Hasil evaluasi disampaikan kepada Wali Kota sebagai bahan perbaikan, kebijakan lanjutan, dan peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 11 Maret 2026

WALI KOTA BENGKULU,

DEDY WAHYUDI

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 11 Maret 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,

MEDY PEBRIANSYAH